PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Jalan Karangsambung Km.13, Kaligending, Kode Pos 54353
Laman https://ke-karangsambung.kebumenkab.go.id,
Pos-el keckarangsambung@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 510 . 32 / 103.20/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2024

CAMAT KARANGSAMBUNG,

Menimbang :

a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk tim penanganan pengaduan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana huruf a dan huruf b dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Camat Karangsambung tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kebumen Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Tahun 2024 dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karangsambung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Karangsambung

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Karangsambung
Pada tanggal : 1 Februari 2024

Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 510. 32 /10324/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGSAMBUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2024

No	Jabatan Dalam Intansi	Jabatan Dalam Tim
1	Camat	Penanggung jawab
2	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Infrastruktur
4	Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Pemerintahan Desa dan Aparatur SDM Desa
5	Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Koordinator Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Sosial
6	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Koordinator Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Bencana
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
9	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
10	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
11	Petugas Penunjang Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	Anggota
12	Pengadministrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
13	Petugas Penunjang Kegiatan pada Sekretariat Kecamatan	Anggota
14	Arsiparis	Anggota
15	Pengadministrasi Keuangan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota
16	Pengadministrasi Umum pada Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
17	Pengadministrasi Umum pada seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota

Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 510.32 /103.2/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGSAMBUNG

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGSAMBUNG TAHUN 2024

1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
   a. bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan mengenai pelaksanaan pengelolaan pengaduan.
   b. membina Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Karangsambung;
   c. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat di Kecamatan Karangsambung;
   d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
   e. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
2. Ketua mempunyai tugas:
   a. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan kegiatan pelayanan pengaduan.
   b. Menerima laporan pengaduan yang masuk baik melalui media elektronik maupun media non elektronik.
   c. Menanggapi/merespon pengaduan pengguna layanan maupun masyarakat.
   d. Melakukan koordinasi sub unit kerja terkait dalam rangka penanganan pengaduan/umpan balik dari pengguna layanan.
   e. Melakukan monitoring/pemantauan terhadap perkembangan penyelesaian pengaduan.
   f. Memastikan pengaduan ditangani sesuai dengan prosedur dan dalam waktu yang telah ditetapkan.
   g. Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
3. Koordinator Bidang:
   a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan sesuai dibidangnya.
   b. Menelaah pengaduan yang masuk sesuai dengan bidangnya.
   c. Menjawab pertanyaan, memberikan respon dan/atau memberikan klarifikasi terhadap pengaduan yang masuk sesuai dengan bidangnya.
   d. Menindaklanjuti laporan pengaduan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke lokasi.
   e. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan/umpan balik di lingkungan Kecamatan Karangsambung kepada pimpinan, baik secara periodik maupun insidentil.

4. Anggota
   a. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pengaduan sesuai di bidangnya.
   b. Menelaah pengaduan yang masuk sesuai dengan bidangnya.
   c. Menjawab pertanyaan, memberikan respon dan/atau memberikanklarifikasi terhadap pengaduan yang masuk sesuai dengan bidangnya.
   d. Menindaklanjuti laporan pengaduan melalui rapat koordinasi maupun kunjungan ke lokasi.
   e. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan pengaduan/umpan balik di lingkungan Kecamatan Karangsambung kepada pimpinan, baik secara periodik maupun insidentil.

Camat Karangsambung

Siti Nuriatun Faoziyah